



SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR
14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

*THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN CASE
NUMBER 14/PUU-XI/2013 JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 42 OF 2008
CONCERNING GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT ON THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN
INDONESIA*

SULISTINA

NIM: 120710101310

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR
14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

*THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN CASE
NUMBER 14/PUU-XI/2013 JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 42 OF 2008
CONCERNING GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT ON THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN
INDONESIA*

SULISTINA

NIM: 120710101310

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*”The unexamined life is not worth living”**

(Hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani)

Socrates



* Prakata dalam buku *Margaret Thatcher: The Authorized Biography, Volume One: Not for Turning*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Kusyai dan Ibu Fatimah yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR
14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

*THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN CASE
NUMBER 14/PUU-XI/2013 JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 42 OF 2008
CONCERNING GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT ON THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN
INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SULISTINA

NIM : 120710101310

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JUNI 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Jayus S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Dosen Pembantu Anggota,

Rosita Indrayati S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR
14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Oleh:

SULISTINA
NIM : 120710101310

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Rosita Indrayati S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 19612021988022001

GAUTAMA BUDI A, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. JAYUS S.H., M.Hum

:

NIP. 195612061983031003

2. ROSITA INDRAYATI S.H., M.H

:

NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SULISTINA

NIM : 120710101310

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2016

Yang menyatakan,

SULISTINA

NIM. 120710101310

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul *“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”* yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Yang sangat penulis kasihi, sayangi, hormati dan banggakan Kedua orang tua Bapak Kusyai dan Ibu Fatimah, Kakak Lukman Hakim dan Adik Roni Wijaya, terimakasih atas kesabaran kalian dalam menghadapi penulis, terimakasih atas semangat, sayang, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan;
2. Yth. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 2012-2015 dan Bapak akademis yang banyak mengenalkan dan mengajarkan penulis pada sesuatu yang baru dan banyak pengalaman baru;
3. Yth. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Dr. Dyah Ochorina, S.H. M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

4. Yth. Bapak Dr.Jayus, S.H.,M.Hum. dan Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
5. Yth. Panitia Penguji Skripsi, Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
6. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN), Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Rumah Baca yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 54 di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang-Jember, Bang Alief, Erfin, Alan, Dito, Rizky, Debi, Devy, Okta, Nita dan Dosen Pembimbing Lapangan Bu drg.Tantin Ernawati M.Kes. Terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, inspirasi, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;
9. Yang penulis kagumi teman-teman 2nd *Summer School Program* di Jember, 2014 *Thammasat Summer Visiting Student Program* di Bangkok, dan *Winter School* yang masih *keep in touch* dan menginspirasi penulis;
10. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis *The Comment*; Bu Ratih Listyana Candra, Naila Rizqi Zakiah, Dira Oktav Paradita, Lea Gisella, Irwan Anjaline, Sinar Mahardika, *Senior Penasehat* ; Mas Dana dan Mas Nail, *Teman-teman seperjuangan*; Dwi Cahya, Lika, Nuril, Fransisca Cinta, Lina, Bunda Novi, Nita, Rita, Nea, Nurjannah, Lailita Febri, Shella, Devira, Melly, Dydy, Yudi, Rifqi Nizam, Ryan Bagus, Adhe, Tyoriadi, dan teman-teman

HTN yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang selalu siap menggila dengan penulis, melakukan perjalanan absurd yang tak terlupakan, bersenang-senang dengan cara-cara yang tidak wajar, membicarakan orang lain lalu khilaf, yang selalu mengingatkan, saling memarahi, dan saling mendukung. Terimakasih untuk kalian yang sebentar lagi penulis rindukan;

11. My old Friends Anis, Lea, Nandhea, Desy dan Ika yang sudah hampir 10 tahun saling berbagi suka duka, semangat, cerita, tawa, kritik, saran, tempat mengeluh penulis. Thanks for your Unconditional love my besties;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 1 Juni 2016

SULISTINA

RINGKASAN

Gugatan Uji materi terhadap Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden oleh Effendi Gazzali diajukan sebagai representasi koalisi masyarakat sipil untuk penyelenggaraan Pemilu agar dilaksanakan serentak. Mengacu pada dokumen hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat beberapa pertimbangan pemohon berdasarkan hasil advokasi dan *action-research* pemohon menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan Negara Indonesia antara lain: *Pertama*, Politik Transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), umumnya antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi Pejabat Publik, serta antara Partai Politik untuk pengisian posisi Pejabat Publik tertentu; *Kedua*, Biaya Politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya; *Ketiga*, Politik uang yang meruyak; *Keempat*, Korupsi Politik yang melibatkan fenomena (poros) Pembiayaan Politik Partai; *Kelima*, tidak ditegakkannya atau diperkuatnya Sistem Presidensial yang sesungguhnya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat sejumlah dasar argumentasi pemohon dilakukannya permohonan antara lain: *Pertama*, Alasan konstitusional; *Kedua*, Hak warga negara untuk memilih secara cerdas; *Ketiga*, Hak Warga Negara untuk memilih secara efisien; *Keempat*, efisiensi dana penyelenggaraan pemilihan umum; *Kelima*, memunculkan pemimpin-pemimpin eksekutif alternatif; *Keenam*, Penghematan serta Pencegahan Korupsi Politik, bersamaan dengan Pencegahan Politik Uang yang bisa mencapai ratusan trilyun.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent*

dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut: *Pertama*, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial; *Kedua*, dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik; *Ketiga*, sejalan dengan pemikiran diatas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan pada hukum positif di Indonesia dan menggunakan dasar hukum lain diluar hukum positif Indonesia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 beberapa pasal dalam UU NO 42 tahun 2008 yang telah diajukan dalam gugatan adalah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Keputusan tentang pelaksanaan pemilu serentak tersebut menjadi pintu masuk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Sekalipun keputusan itu akan diimplementasikan pada pemilu tahun 2019, akan tetapi secara yuridis keputusan itu mengikat dan dijalankan secara konstitusional. Penting diingat bahwa keputusan itu mempunyai implikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Disamping itu, meminimalisir adanya politik transaksional yang semakin tidak terkendali pada proses pendidikan masyarakat yang semakin tidak percaya.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12

2.1 Negara Hukum	12
2.1.1 Pengertian Negara Hukum	12
2.1.2 Konsep Negara Hukum	13
2.1.3 Konsep Negara Hukum Indonesia.....	15
2.2 Mahkamah Konstitusi	17
2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	17
2.2.2 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	19
2.2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	20
2.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
2.3 Pengujian Perundang-undangan	22
2.4 Pemilihan Umum	23
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum	24
2.4.2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Rasionalitas yang Digunakan oleh Hakim dalam Ratio Decidendi Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013	27
3.2 Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	47
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemikiran tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri diluar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia selanjutnya disingkat BPUPKI, ketika naskah Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 pertama kali disusun. Dalam risalah sidang BPUPKI dikatakan bahwasanya Muhammad Yamin merupakan orang yang pertama kali mengusulkan agar Mahkamah Agung, yang awalnya disebut Balai Agung diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang”. Menurut Yamin kegiatan membanding undang-undang dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu: (i) undang-undang dasar, (ii) hukum syari’at islam, (iii) hukum adat.¹

Usulan Muhammad Yamin tersebut tidak diterima dalam rapat BPUPKI dan Soepomo menyampaikan keberatannya dengan dua alasan secara eksplisit yang diutarakan, yaitu: *Pertama*, UUD 1945 dibangun menurut prinsip-prinsip yang tidak didasarkan atas teori *trias politica* Montesquieu; *Kedua*, jumlah sarjana hukum masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas membanding undang-undang seperti yang dimaksud oleh Muhammad Yamin. Setelah kemerdekaan Indonesia dan undang-undang dasar negara terus mengalami pergantian dan perubahan, ide pengujian undang-undang terus mengalir namun karena UUD 1945 yang

¹ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia Cet.Kedua, 2008). Hal.582

kembali diberlakukan sejak 5 Juli 1959, memang tidak mengadopsi ide semacam itu, maka ide pengujian undang-undang tidak pernah berhasil diwujudkan.²

Konstelasi ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak bergulirnya reformasi politik pada tahun 1998. Tumbangannya kekuasaan Soeharto setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, menandai dimulainya babak baru dalam sistem negara Republik Indonesia. Diawali dengan Perubahan Pertama UUD 1945 pada Tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, disusul dengan perubahan kedua pada tahun 2000 dan perubahan ketiga pada tahun 2001 yang mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri disamping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.³

Jimly Asshiddiqie dalam buku karya Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan

² *Ibid.* Hal. 583

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Cet.kedua, 2012). Hal. 6

antar lembaga negara. Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangan tidak akan ada yang mengganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.⁴

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik terdapat sekurang-kurangnya 4(empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu: (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (2) mekanisme *check and balance*; (3) penyelenggaraan negara yang bersih; (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵ Ketentuan tentang lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 diatur dalam ketentuan Paal 24 huruf C ayat (1), (2) dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945. Rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (2) : Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

⁴ Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal.19

⁵ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2005).Hal. 1

Ayat (6) : Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang secara organik diturunkan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang pada dasarnya adalah penegasan kembali rumusan dalam Undang-Undang Dasar.⁶

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalil pengujian formal yang diajukan pemohon dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dikatakan oleh Pemohon bahwasanya Pemohon menghendaki dihentikannya praktek pemilihan umum yang tidak menjalankan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih

⁶ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, Cet.Kedua 2014). Hal. 141

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁷

Original Intent Pasal 22E ayat (1) dan (2) dapat dilihat diantaranya dalam Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disingkat MPR tahun 2001 4 - 8 Nopember 2001. Menurut penjelasan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf bahwasanya pada konsep Pasal tersebut secara keseluruhan Presiden dalam pemilihan langsung diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama ketika memilih DPR, DPD, DPRD kemudian juga paket Presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan menjadi 5(lima) kotak.

Dalam Amar putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan bahwasanya kedudukan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 adalah konstitusional sesuai dengan Putusan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menggambarkan dan lebih mempresentasikan materi penulisan skripsi ini, penulis memutuskan

⁷ Petikan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

menggunakan judul “**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013 UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa rasionalitas yang digunakan oleh hakim dalam ratio decidendi putusan Nomor 14/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat

- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui rasionalitas yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ratio decidendi Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013
2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan, terutama pemahaman terhadap pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam bidang Pemilihan Umum serentak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pemilu serentak dan memberikan informasi secara tertulis mengenai sistem pemilu serentak pada tahun 2019.

1.5 Metode Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.⁸ Metode pada dasarnya merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.⁹ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hal. 5

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9* (Jakarta : Kencana, 2014). Hal.35

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan *jurisprudence* dan ajaran metode hukum berkolerasi dengan kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi.¹⁰ Pendekatan dan kerangka teoritik berfungsi memberikan ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan jaminan konstitusionalitas pelaksanaan wewenang pengujian berdasar prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial judiciary*).
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mengkaji tema permasalahan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mendeskripsikan arti pentingnya wewenang pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan (*judicial review*) dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang yang berdimensi perlindungan hak-hak asasi manusia.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, artinya terhadap kasus tersebut diadakan suatu pemahaman dan pemusatan untuk

¹⁰ Himawan Estu Bagijo, *Op Cit.* Hal. 71

mempelajarinya. Dalam skripsi ini mengkaji kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authorative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-

¹¹ Peter Mahmud, *Op Cit. Penelitian ...* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hal. 141

buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹².

Setelah melakukan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan reskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹² *Ibid.* Hal. 141

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum

Konsepsi tentang Negara Hukum berkembang dari pemikiran Negara Hukum formal ke arah negara hukum yang bersifat materiil. Dalam negara hukum formal diberikan batasan bahwa tindakan penguasa harus berdasarkan Undang-Undang atau asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dapat menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.¹²

2.1.1 Pengertian Negara Hukum

Pengertian Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.¹³ Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.¹⁴ Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda diantaranya; Negara hukum eropa kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara Hukum Menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan Negara Hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit "*nachtwachterstaat*".

Menurut Kant¹⁵, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia

¹² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990). Hal.54

¹³ Soehino, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta : Buku Bakti Profesindo, 2010). Hal.77

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberti, 2000). Hal.171

¹⁵ Abu daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991). Hal.64

2. adanya pemisahan kekuasaan

Menurut Stahl, suatu negara hukum harus memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

1. adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
2. adanya pemisahan kekuasaan
3. pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
4. adanya peradilan administrasi.

Pada suatu *wolvaarstaat* tugas pemerintah adalah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan kedua, petugas-petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam biang-bidang tersebut.¹⁶

2.1.2 Konsep Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum sebenarnya sudah lama ada, hal ini terdapat dalam kepustakaan Yunani kuno. Negara ideal menurut Plato dan Aristoteles dalam filsafatnya, yaitu: (1) cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee der warheid*), (2) Cita-cita untuk mengejar kesusahaan (*idee der zodelijkheid*), (3) cita-cita untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*), (4) cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtheid*)¹⁷. Selanjutnya, Aristoteles mendefinisikan lebih lanjut mengenai negara hukum, yaitu dengan konsep *politeia* atau republik. Republik dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik dan istilah *politeia*. Aristoteles memaksudkan demokrasi moderat, yaitu Undang-Undang

¹⁶ *Ibid.* Hal. 65

¹⁷ Moh. Koesnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998). Hal.126

Dasar harus berdasarkan atas asas demokrasi. Hal ini diperlukan agar adanya keseimbangan antara golongan kaya dan miskin.¹⁸

Adapun dalam perkembangannya, Profesor Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua, yaitu antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik (*Nachtwachterstaat*) dan Negara Hukum Modern (*Welfare State*).¹⁹ Pertama Negara Hukum Klasik (*Nachtwachterstaat*) yang berkembang dinegara yang menganut sistem eropa kontinental, yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl dengan faham *laissez faire laissez aller*, yang artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya dan negara jangan ikut campur. Artinya negara harus bersifat pasif dan hanya bertindak jika terjadi perselisihan antara anggota masyarakat.²⁰

Kedua adalah negara hukum modern (*welfare state*) yang berkembang di negara yang menganut *Anglo Saxon*. Dalam konsep negara hukum ini, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, untuk itu pemerintah tidak boleh bersifat pasif, namun harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.²¹ Adapun yang memelopori konsep ini adalah A.V Dicey dengan istilah *the rule of law*, yang bertumpu pada tiga elemen penting, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the Law*
3. *Due Proses of Law*.²²

¹⁸ Diane Revitch dan Abigail Therstrom(ed), *Demokrasi Klasik dan Modern* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005). Hal. 12

¹⁹ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Selatan : Yayasan Grafika, 2010). Hal. 126

²⁰ Moh. Koesnadi dan Bintan R. Saragih, *op. Cit.* Hal. 127

²¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000). Hal. 26

²² Jimly asshiddiqie, *op Cit., Konstitusi dan ...* Hal. 125

Dalam keputusan International Commission of Jurist pada tahun 1965 di Bangkok unsur-unsur *the rule of law*, adalah :²³

1. Adanya proteksi konstitusional
2. adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. adanya pemilihan umum yang bebas
4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan serikat
5. adanya tugas oposisi
6. adanya pendidikan *civic*.

2.1.3 Konsep Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum Eropa Kontinental dan Konsep negara hukum anglo saxon didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.²⁴ Bangsa Indonesia membentuk negaranya dengan proklamasi yang merupakan perwujudan dari kesepakatan satu tujuan. Negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ditemukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 2, yaitu: “...negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dan apabila kalimat tersebut dihubungkan dengan tujuan negara yang terdapat dalam alinea 4 berbunyi : “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka dapat ditarik kesimpulan negara yang ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia adalah “*Negara Kesejahteraan*”.

Konsepsi negara hukum Pancasila bersifat filosofis (khususnya filsafat ilmu) dengan beranjak dari hasil kajian politik dan hukum yang historis-empiris. Salah satu titik pijaknya adalah kebijakan nasional

²³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1995). Hal. 59

²⁴ *Ibid.* Hal. 116

GBHN 1993 yang telah dianalisis oleh Arief Sidharta, bangunan tata hukum nasional yang dikehendaki adalah bangunan tata hukum pancasila yang tersusun secara hirarkis dan berintikan Cita Hukum Pancasila, dan yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi.

Jimly Ashiddiqie dalam buku karya Himawan Estu Bagijo²⁵ merumuskan adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Dalam sistem konstitusi Negara Indonesia, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal Uud 1945 sebelum perubahan, ide Negara Hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide '*rechtsstaat*', bukan '*machtsstaat*'. Dalam konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Cita negara hukum yang mengandung 12 prinsip-prinsip dibawah ini merupakan perspektif teoritik untuk memahami Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)

²⁵ Himawan Estu Bagijo, *Op. Cit.* Hal.44

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol sosial

2.2 Mahkamah Konstitusi

2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi perkara pokok yaitu, (i) menguji konstusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

²⁶ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Op Cit.* Hal.19

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁷ Dari keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat didekati dari dua aspek yang berbeda yaitu, aspek politik dan aspek hukum. Dari aspek politik keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi. Dari aspek hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.²⁸

Dari keberadaannya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menyelesaikan perkara-perkara konstitusi dan ketatanegaraan, meliputi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hal.7

²⁹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.2.2 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara bidang kekuasaan kehakiman. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Bab IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan sebagai berikut;

“...salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie, menguraikan sebagai berikut:

“ Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”³⁰

2.2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 mengartikan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut;

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945

³⁰ Maruarar Siahaan, *Op Cit.* Hal. 8

- c. Memutus pembubaran Partai Politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan terperinci dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salinan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945 lebih dikenal dengan *impeachment*.³¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang telah dimaksud diatas, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan, yaitu:³²

1. Peradilan dalam rangka pengujian konstusionalitas undang-undang
2. Peradilan sengketa kewenangan konstusional lembaga negara
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
4. Peradilan pembubaran partai politik, dan
5. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

2.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat 1 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

³¹ *Ibid* Hal. 12

³² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008)Cet. Kedua. Hal. 588

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pemohon.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal Musyawarah pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 46 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera. Kemudian Pasal 47 menyatakan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

2.3 Pengujian Perundang-Undangan

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar yang sering dikenal dengan *Judicial review* mempunyai dasar-dasar teori hukum tertentu. Dasar teori tersebut adalah bahwa konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi mengandung norma-norma

hukum tertinggi yang berlaku diseluruh wilayah negara. Konsekuensi dari prinsip ini ialah apabila ada sebuah ketentuan hukum lain yang berada dibawah konstitusi bertentangan dengan substansi yang terdapat dalam konstitusi, maka aturan hukum tersebut tidak sah. Lembaga yudisial diberi wewenang untuk menyatakan sebuah peraturan hukum bertentangan dengan konstitusi.³³

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiile toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka pengujian tersebut disebut pengujian formil. Sedangkan jika pengujian itu dilakukan atas selain materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian materiil.³⁴

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial review* pada hakekatnya adalah melakukan kontrol apabila ternyata dalam pembuatan undang-undang lembaga legislatif telah menyimpang dari politik hukum konstitusi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengarahkan politik hukum undang-undang agar tidak menyimpang dari UUD.

2.4 Pemilihan Umum

Salah satu mekanisme yang harus diselenggarakan dalam negara demokrasi adalah pemilu. Sebagai ritual demokrasi, pemilu yang dilakukan secara periodik merupakan tempat bersemayamnya roh demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat menjalankan kedaulatan yang mereka miliki dalam penyelenggaraan negara dengan cara memilih wakil-

³³ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal.405-406

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok... Op Cit.* Hal. 589

wakilnya, baik lembaga legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Ketentuan tentang pemilihan umum dimuat dalam konstitusi setelah perubahan ketiga UUD 1945. Pemilihan umum menjadi bab tersendiri yakni Bab VIIB dengan satu pasal, yaitu pasal 22E yang berisi 6 ayat.

Pemilihan umum adalah bagian dari penggunaan hak kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, hal ini tidak bisa terlepas dari Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum adalah *the real process* yang mana rakyat menggunakan haknya. Pasal 22E ayat (1) mengatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Disinilah rakyat melaksanakan haknya secara langsung.

Hakekatnya pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum yaitu penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung dan memilih wakilnya sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan. Pasal 22E ayat(2) berbunyi, “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah wujud dari demokrasi perwakilan tersebut.³⁵ Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

³⁵ Harjono, *Op Cit.* Hal.107

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur, dan adil.
2. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggung jawab
4. Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan.
5. Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan.
6. Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.³⁶

2.4.2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Agar pemilu tidak kehilangan ruh demokrasi, penyelenggaraannya harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang menjamin hasil pemilu benar-benar merupakan representasi kehendak rakyat. Asas-asas pemilu tersebut secara gamblang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang memenuhi kualitas demokrasi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kelembagaan penyelenggaraan, kelengkapan pengaturan sistem dan

³⁶ Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Jember: Universitas Jember, 2011). Hal.4

mekanisme, kesiapan peserta, dan kematangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu.³⁷

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan namanya secara resmi. Pengaturan nama komisi penyelenggaraan pemilu itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, komisi tersebut dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sifatnya nasional artinya dibentuk sebagai lembaga dengan lingkup pekerjaannya bersifat nasional. Sifatnya tetap artinya keanggotaannya bersifat terus menerus sampai habis masa jabatan. Bersifat mandiri, artinya dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya tidak boleh diintervensi dan dipengaruhi oleh lembaga lain. Untuk lebih menjamin kemandirian atau independensiannya itu, ditentukan pula bahwa seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU sendiri.³⁸

³⁷ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta : Konstitusi Press, 2012). Hal.105

³⁸ Jimly Assiddiqie, *Op Cit. Pokok-Pokok Hukum ...* Hal.786

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasionalitas yang digunakan oleh hakim dalam ratio decidendi Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 berdasarkan pada hukum positif di Indonesia dan hukum lain diluar hukum positif Indonesia, yaitu (1) Kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, (2) *Original Intent* dari pembentuk UUD 1945, (3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
2. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak yang akan diimplementasikan pada Pemilu tahun 2019 menjadi pintu masuk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Keputusan ini mempunyai implikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Disamping itu, meminimalisir adanya politik transaksional yang semakin tidak terkendali pada proses pendidikan masyarakat yang semakin tidak percaya.


4.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon, harus menjadi bahan rujukan bagi perancang undang-undang agar tidak melakukan kesalahan yang sama melalui penilaian berbasis

politik (*Political Judgment*) dalam perumusan undang-undang yang baru.

2. Sistem pemilu serentak harus didukung dengan sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam Pemilu. Sistem multipartai sederhana memberikan kontribusi realistis bagi pengurus parpol untuk melakukan fungsi parpol secara profesional dan kompeten dalam mendukung komposisi sistem pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1991, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia

Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press

Diane Revitch dan Abigail Therstrom(ed), 2005, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Himawan Estu Bagijo, 2014, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Laksbang Grafika

Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, 2010, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer

-----, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Selatan, Yayasan Grafika

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cet. Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

Moh. Koesnadi dan Bintang R. Saragih, 1998, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta, Gaya Media Pratama

Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset

-----, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-9, Jakarta, Kencana

Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberti

-----, 2010, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Buku Bakti Profesindo

Sri Soemantri Mertosuwignjo, 1997, *Hak Uji Materiil di Indonesia Edisi Kedua*, Bandung, Alumni

B. UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013

C. JURNAL

Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013

Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014

Nanik Setyaningsih, *Jurnal media hukum-Dampak Pemilu serentak bagi pembangunan Demokrasi Indonesia*. Volume 21 Nomor 2, Desember 2014

Ria Casmi Arrsa, *Pemilu serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, september 2014

Rosa Rositawati, *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil*, Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, Juni 2009

D. LAIN-LAIN

Jimly Asshiddiqie, *Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan*.

Syamsuddin Haris, 2016, *Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Materi Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu-Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah PP Muhamadiyah, Jakarta

Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jember, Universitas Jember